



PUTUSAN

Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA.Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut Pemohon

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Selanjutnya disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 27 September 2016 M, yang didaftarkan di register kepenitaraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 halaman, Put. Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/59/IV/2014, tanggal 29 April 20`4 ;

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering meminta lebih dari hasil pendapatan dan tidak mau menerima yang telah Pemohon berikan ;
 - b. Termohon diketahui sering jalan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon ;
 - c. Termohon memiliki sifat egois dan sering berkata kasar terhadap Pemohon ;
4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali dan sudah sulit dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah

Hal. 2 dari 11 halaman, Put. Nomor 0644/Pdt,G/2016/PA. Ctg



dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 04 Oktober 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut perubahan dan penjelasannya, Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar tetap bersabar dan membina kembali kehidupan rumah tangga bersama dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak layak dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bantahan karena tidak pernah hadir di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

A. Bukti Surat :

1. Potokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 157/59/IV/2014, tanggal 29 April 2014, atas nama Ismail bin Malisi dan Rizki Khairunnisa binti H. Hamdi, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten. Telah disesuaikan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P1. ;

B. Bukti Saksi

1. **Mahwarji bin Nahrawi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, dan telah dikaruniai seprang anak yang sekarang ikut bersama Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan

Hal. 3 dari 11 halaman, Put. Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA. Ctg



Agustus 2016 yang lalu, kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi secara langsung pernah melihat pertengkaran itu ;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon suka jalan dengan laki-laki lain, suka berkata kasar kepada Pemohon dan tidak pernah bersyukur dengan nafkah yang diberikan Pemohon yang setiap harinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu sudah pisah rumah ;
 - Bahwa keluarga dan saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
2. **Eko Apriliyanto bin Suparman**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan - Buruh. Selanjutnya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga dan teman Pemohon ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awal menikah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2016 yang lalu, rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran mereka, yang disebabkan di rumah Termohon suka ada laki-laki lain yang bukan mahram dan Termohon sering jalan dengan laki-laki lain, suka berkata kasar dan selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah Pemohon, padahal sehari kurang lebih Rp. 150.000 ;
 - Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu (Agustus 2016) sudah pisah rumah ;

Hul. 4 dari 11 halaman, Put. Nomor 0644/Pdt,G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua dan saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, untuk selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, yang telah dicatat di dalam berita acara persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta sebagai dasar pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup dan kepadanya telah diberikan saran-saran dan nasihat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo tidak layak dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal. 5 dari 11 halaman, Put. Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA. Clg



kuasanya, padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan juru sita Pengadilan Agama Cilegon tanggal 04 Oktober 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya telah mendasarkan dalil permohonannya pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 yang lalu, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga utuh, bahagia dan kekal, atau sakinah, mawaddah dan rahmah sulit terwujud. Hal itu disebabkan Termohon sering meminta lebih dari hasil pendapatan dan tidak mau menerima yang telah Pemohon berikan, dan Termohon diketahui sering jalan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon serta Termohon memiliki sifat egois dan sering berkata kasar terhadap Pemohon ;
- b. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ;

Alasan-alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban / bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun dengan mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk menghadap dan membela hak-hak dan kepentingannya di persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut berdasarkan berita acara relas panggilan tanggal 04 Oktober 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016 2016 M., Maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dapat diputus secara verstek, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan dua orang saksi dari Pemohon untuk didengar kesaksiannya/keterangannya tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dekatnya bernama Mahwarji bin Nahrawi dan Eko

Hal. 6 dari 11 halaman, Put. Nomor 0644/Pdt.G/2016/PA. Clg



Apriliyanto bin Suparman, masing-masing sebagai saudara sepupu dan tetangga/teman dekat Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 134 KHI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon, dengan demikian sesuai pasal 171 HIR, keterangan para saksi di atas dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil posita permohonan Pemohon pada poin 3, yang kemudian tidak dibantah oleh Termohon, sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri sebagaimana posita permohonan Pemohon point 4, Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selamanya identik dengan pertengkaran mulut semata-mata, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak selaras, serasi dan sudah tidak saling percaya dan mencintai satu sama lain. Dengan ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi saling percaya dan saling pengertian merupakan bagian gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sejak 3 bulan yang lalu (Agustus 2016), berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut telah mengakibatkan retaknya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah AR-RUM ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, *joncto* ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, keduanya harus berjalan beringan, sejalan sehaluan,

Hal. 7 dari 11 halaman, Put. Nomor 0644/Pdt,G/2016/PA. Clg



baik dalam visi maupun misi, akan tetapi manakala sudah ditemukan fakta bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, dan tetap bertekad (*ber-iltizam*) bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, maka dengan adanya fakta demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan alasan Pemohon telah terbukti serta telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, apatah lagi antara Pemohon dengan Termohon sejak kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami istri. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan telah cukup alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya sehingga tidak dapat didengar jawaban/bantahannya, padahal untuk itu telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ketidak-hadiran tersebut bukan didasarkan pada alasan-alasan yang sah (*unreasonable default*), atau oleh adanya suatu hal/halangan di luar kemampuannya untuk membela hak dan kepentingannya, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan dengan demikian permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal 125 HIR, dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto ketentuan pasal 116

Hal. 8 dari 11 halaman, Put. Nomor 0644/Pdt,G/2016/PA. Clg



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya ;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";--

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dilangsungkan dihadapan PPN KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, maka sesuai ketentuan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN KUA yang mewilayahii tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ke KUA Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon ;-

Hal. 9 dari 11 halaman, Put. Nomor 0644/Pdt,G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Banten, tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam regisater yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1438 H., oleh kami Drs. Hendi Rustandi, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H., dan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis



Drs. Hendi Rustandi, S.H

Hakim Anggota

Rosyid Mumtaz, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, S.H

Hal. 10 dari 11 halaman, Put. Nomor 0644/Pdt,G/2016/PA. Clg



Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 11 halaman, Put. Nomor 0644/Pdt,G/2016/PA. Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)